



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 671 TAHUN 2021**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah :
- a. mengkoordinasikan penyusunan, pengembangan pemantauan dan evaluasi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Daerah berpedoman pada arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan, pengembangan pemantauan dan evaluasi Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, dan RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan, pengembangan pemantauan dan evaluasi rencana dan anggaran SPBE berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah yang mencakup pengaturan perencanaan dan penganggaran SPBE di seluruh Perangkat Daerah;
 - d. mengkoordinasikan penyusunan, pengembangan pemantauan dan evaluasi Peta Proses Bisnis SPBE yang memuat penggunaan data dan informasi serta penerapan aplikasi SPBE, keamanan SPBE dan layanan SPBE termasuk proses bisnis di seluruh perangkat daerah sebagai satu kesatuan proses bisnis Pemerintah Daerah yang terpadu dan terintegrasi;
 - e. mengkoordinasikan penyusunan, pengembangan pemantauan dan evaluasi pengelolaan data dan informasi yang mengutamakan bagi pakai data dan informasi dengan memperhatikan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi pada seluruh Perangkat Daerah termasuk bagi pakai data dengan Instansi Pusat dan Pemerintah Provinsi;
 - f. mengkoordinasikan perencanaan, pengembangan pemantauan dan evaluasi infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah mencakup pusat data, jaringan intra penghubung, dan sistem penghubung layanan untuk pertukaran Layanan SPBE antar perangkat daerah, Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
 - g. mengkoordinasikan perencanaan, pengembangan pemantauan dan evaluasi Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus dengan memperhatikan efisiensi biaya, efektifitas manfaat, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mencakup seluruh fungsi-fungsi utama Perangkat Daerah;
 - h. mengkoordinasikan perencanaan, pengembangan pemantauan dan evaluasi keamanan SPBE sesuai standar dan prosedur yang berlaku pada seluruh Perangkat Daerah;
 - i. mengkoordinasikan perencanaan, pengembangan pemantauan dan evaluasi integrasi Layanan SPBE, baik layanan administrasi pemerintahan maupun layanan publik berdasarkan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;

- j. mengkoordinasikan perencanaan, pengembangan pemantauan dan evaluasi manajemen SPBE yang meliputi : manajemen risiko, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, manajemen sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan dan manajemen layanan SPBE pada seluruh Perangkat Daerah.
- k. mengkoordinasikan perencanaan, pengembangan pemantauan dan evaluasi audit teknologi informasi dan komunikasi meliputi: audit infrastruktur SPBE, audit aplikasi SPBE, dan audit keamanan SPBE pada seluruh perangkat daerah.
- l. menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SPBE serta tindaklanjut hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati,;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 744 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pengarah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 4 Juni 2021

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 4 Juni 2021

ANDI IBRAHIM MASDAR



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR :671 TAHUN 2021
TANGGAL : 4 JUNI 2021

**SUSUNAN TIM KOORDINASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

- Pembina : 1. Bupati Polewali Mandar
2. Wakil Bupati Polewali Mandar
- Ketua/Koordinator : Sekretaris Daerah
- Wakil Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekda
- Tim Pertimbangan : 1. Para Staf Ahli Bupati
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda
- Sekretaris : Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian
- Anggota : 1. Inspektur
2. Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan
3. Kepala Badan Keuangan
4. Kepala Badan Pendapatan
5. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
6. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7. Kepala Bagian Organisasi Setda
8. Kepala Bagian Hukum Setda
9. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda
10. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas KominfoSP
11. Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Persandian Dinas KominfoSP
12. Kepala Bidang Statistik Dinas KominfoSP

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 4 Juni 2021

ANDI IBRAHIM MASDAR

